

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemenuhan hak kesehatan bagi masyarakat merupakan prioritas Nawacita kelima RPJMN 2015-2019 yaitu dengan meningkatkan kualitas hidup sumber daya manusia dan bagi kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama bagi para ibu, anak, remaja dan lansia, hal ini merupakan pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas, meningkatkan efektivitas pencegahan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan serta berkembangnya jaminan kesehatan.¹

Memasuki tahun 2020 seluruh dunia mengalami kasus wabah penyakit yaitu Covid-19 hal ini menjadikan berbagai Negara mengalami gangguan kesehatan dan ekonomi salah satunya Negara Indonesia. Indonesia berusaha agar tetap dapat memberikan jaminan hak kepada masyarakat maka dilakukanlah vaksinasi kepada masyarakat agar terhindar dari virus Covid-19. Seiring dengan berjalannya waktu Pemerintah Indonesia melakukan vaksin terhadap anak usia 6-11 tahun, tujuannya agar anak-anak di Indonesia memiliki imun atau daya tahan tubuh yang kuat dalam menghadapi Coronavirus Disease (Covid-19).²

¹ Pranita, Ellyvon. "Ahli: Virus Corona Masuk Indonesia Dari Januari." *kompas.com*, 2020. <https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkanawal-maret-ahli-virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari>

² Kemenaker, Berita. "Survei Kemnaker : 88 Persen Perusahaan Terdampak Pandemi Covid-19," 2020. <https://kemnaker.go.id/news/detail/survei-kemnaker-88-persenperusahaan-terdampak-pandemi-covid-19>

Pandemi Covid-19 memang telah berdampak luas terhadap perkembangan anak dalam hal kesehatan (fisik dan mental), aspek sosial, dan juga pendidikan. Indonesia merupakan negara dengan jumlah usia anak yang cukup besar dan anak merupakan aset human capital masa depan suatu negara. Sekalipun berdasarkan data dari laman Satgas COVID-19 saat ini kasus COVID-19 sudah mengalami penurunan, namun pada bulan Juni 2021 pada saat tingkat infeksi COVID-19 cukup tinggi, menunjukkan bahwa kasus COVID-19 di Indonesia untuk kelompok anak cukup banyak, yaitu mencapai 2,9% untuk usia 0 – 5 tahun dan 10% untuk usia 6 – 18 tahun.³

Pemenuhan hak untuk vaksin anak wajib dilindungi oleh Negara dan tidak boleh dipaksakan kepada anak untuk pemberian vaksin dikarenakan hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 62 Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.⁴ Anak yang sakit akibat vaksinisasi dari pemerintah, maka wajib oleh pemerintah untuk mempertanggungjawabkan atas segala tindakan yang terjadi terhadap anak, oleh karena itu perlindungan hukum terhadap anak yang sakit, cacat fisik maupun meninggal dunia akibat vaksinisasi Covid-19 di Kota Langsa harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah dikarenakan anak merupakan suatu asset bangsa yang wajib dilindungi.

³ Riska Agustina, dkk, Kebijakan Wajib Vaksin Covid-19 Ditinjau Dari Asas Manfaat, Kepentingan Umum dan Hak Asasi Manusia, *Indonesia Law Reform Journal*, Vol 1, No 3, November 2021

⁴ Agustini, Pratiwi. "Kominfo Catat 1.733 Hoaks Covid-19 Dan Vaksin." Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. Accessed May 3, 2021. <https://aptika.kominfo.go.id/2021/05/kominfo-catat-1-733-hoaks-covid-19-danvaksin/>

Maka dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁵

Ditinjau dari teks agama, pembahasan Covid-19 dalam Islam dapat dilacak di sejumlah ayat al-Qur'an, tepatnya Surat Al Baqarah ayat 249; Surat Hud ayat 61-68; Surat Al Anbiya' ayat 83. Sekilas memang ketiga ayat tersebut tidak memberi penjelasan eksplisit terkait Covid dalam pengertian dan makna literalnya. Namun sejumlah mufassir berpendapat jika ketiga surat di atas memuat penjelasan wabah penyakit menular yang terjadi pada umat-umat terdahulu.⁶

Misal, pada QS Surat Hud ayat 61-68, ayat ini sekilas mengisahkan tentang perjalanan dakwah Nabi Shaleh dan kaum Tsamud, pelanggaran kaum Tsamud terhadap kesepakatan yang telah dibuat bersama Nabi Shaleh sehingga berujung azab dari Allah. Dikisahkan, bahwasanya sebelum Allah menimpakan azab terhadap mereka, Nabi Shaleh berkata kepada kaum Tsamud, “senanglah kalian selama tiga hari, karena setelah itu azab akan turun kepada kalian,”(QS. Hud: 64-65).⁷

⁵ Marzuki, Suparman. “Perspektif Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Yudisial* Vol. 6, No. 3 (2013)

⁶ Niken Ayu Hestina, “Wabah Penyakit Menular (Covid 19) dan Perumpamaan dalam Al-Quran,” *MUMTAZ: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Keislaman*4, no. 2 (2020)

⁷ David Subhi, “Pandemi Corona dalam Islam,” preprint (Open Science Framework, 26 November 2020), 7–18, <https://doi.org/10.31219/osf.io/unvt6>

Jika dikaji lebih mendalam, sebagaimana penjelasan Islam terhadap keberadaan penyakit wabah menular, Islam melalui perangkat ajarannya yang luas dan universal dengan cukup tegas dan gamblang turut memberi penjelasan tentang bagaimana melakukan penanggulangan ketika dalam situasi berhadapan virus atau wabah (Covid-19).⁸

Tentu, penjelasan Islam terkait penanggulangan ini tidak sedetail dan serinci sains atau medis, memberi uraian eksplisit menyangkut teknis di lapangan secara gamblang. Dalam konteks ini, perspektif Islam lebih cenderung berbicara penanganan wabah pada tataran makro, sekadar memberi penegasan dalil bahwasanya upaya mitigasi terhadap pandemi atau penyakit wabah, itu memiliki landasan teologi sangat kuat dan tegas, baik landasan secara tekstual maupun historisnya.⁹ Dengan demikian, jika ada asumsi bahwa mitigasi Covid-19 bertentangan dengan Islam, demikian merupakan selemah-lemahnya pendapat yang tidak berdasar sama sekali.

Namun dalam Islam Vaksinisasi sendiri harus dilihat betul kemanfaatan yang digunakan untuk umat termasuk kalangan anak-anak, apabila dalam pemberian vaksin kepada anak-anak lebih banyak kemudharatan maka dalam hal ini pemerintah wajib menggantinya dengan supplement yang lain untuk daya imun tubuh anak tersebut. Jadi apabila ada terjadi kasus cacat fisik, maupun meninggal

⁸ Aprilia Dewi Ardiyanti dan Tanzilal Mustaqim, "Korelasi Informasi Al-Qur'an dan Hadist Terhadap Penanganan Wabah Penyakit pada Masa Rasulullah dan Kontemporer," Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains3, no. 0 (1 Maret 2021), <http://sunankaljaga.org/prosiding/index.php/kiiiis/article/view/697>

⁹ Eman Supriatna, "Wabah Corona Virus Disease (Covid 19) dalam Pandangan Islam," SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i7 (14 April 2020), <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15247>; Lihat juga Ayu Hestina, "Wabah Penyakit Menular (Covid 19) dan Perumpamaan dalam Al-Quran

dunia maka pemerintah wajib memberhentikan vaksin terhadap anak dan mempertanggungjawabkan atas segala yang dilakukan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka dari itulah penulis tertarik untuk mengkaji hal itu dengan melakukan penelitian untuk penulisan skripsi dengan judul ***“PERLINDUNGAN HAK ATAS INFORMASI TERHADAP ANAK VAKSIN COVID-19 DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG HUKUM KESEHATAN (Studi Kasus Vaksin Anak Di Kota Langsa)”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimanakah hak informasi atas anak vaksin covid-19 berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 di kota Langsa?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pemerintah kota Langsa terhadap anak korban vaksin Covid-19 berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 di kota Langsa?
3. Bagaimanakah pandangan Islam terhadap perlindungan hukum pada anak yang di vaksin covid-19 berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 di kota Langsa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis hak informasi atas anak vaksin covid-19 berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 di kota Langsa.
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pemerintah kota Langsa terhadap anak korban vaksin Covid-19 berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 di kota Langsa.
3. Untuk menganalisis pandangan Islam terhadap perlindungan hukum pada anak yang di vaksin Covid-19 berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 di kota Langsa.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penulisan ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan ilmu dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa fakultas hukum khususnya hukum Kesehatan mengenai hak informasi Kesehatan pasien.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintahan kota Langsa khususnya dinas kesehatan mengenai hak informasi atas pasien dan pertanggungjawaban pemerintah terhadap segala bentuk upaya Kesehatan yang bermutu, aman, efisien dan bertanggungjawab.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan.

2. Sumber Data

Data pokok dalam penelitian ini adalah data primer¹⁰ yang meliputi:

- a) Wawancara dengan dinas Kesehatan (dr. Muhammad Yusuf Akabar)
- b) Wawancara dengan keluarga korban vaksin covid-19

Dengan didukung data sekunder berupa data dari dinas Kesehatan ditambah dengan bahan hukum berupa;

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- c) Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data, yakni: Penelitian Lapangan melalui wawancara dan data yang diperoleh dari dinas

¹⁰ Penelitian Normatif data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 14.

Kesehatan dan keluarga korban sehubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

4. Teknik Analisa Data

Setelah bahan hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder diperoleh kemudian penulis melakukan analisis data secara kualitatif, yaitu dengan melakukan analisis secara eksploratif terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan masalah "*Perlindungan Hak Atas Informasi Terhadap Anak Vaksin Covid-19 Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Hukum Kesehatan (Studi Kasus Vaksin Anak Di Kota Langsa)*". Kemudian penulis menghubungkan dengan pendapat-pendapat ahli, azas-azas hukum, perbandingan hukum, dan Lalu penulis mencoba merumuskan dalam bentuk uraian dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan.

F. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian hukum yang bersifat normatif, sosiologis, atau empiris, selalu dimungkinkan untuk menyusun kerangka konseptual yang didasarkan atas ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam literature perkuliahan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk itu maka terlebih dahulu perlu diberikan definisi terhadap beberapa istilah sebagai berikut :

1. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya.¹¹
2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.¹²
3. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan kekerasan dan diskriminasi. Pengertian lain adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat dengan jaminan hukum demi perlakuan adil terhadap anak.¹³
4. Vaksin adalah imunisasi, atau mengambil keuntungan dari fungsi unik yang dimiliki tubuh dalam mempelajari dan melawan kuman-kuman penyebab penyakit.¹⁴
5. Covid-19 adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan, sedang sampai berat. Viruscorona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia).¹⁵

¹¹ Anonimus, *Kamus Besar Bahasa Indonesai*, Jakarta, 2008, hlm 1193

¹² Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, (Palembang: NoerFikri, 2015) hal. 56-58

¹³ H Edy Tarsono., Yunan Prasetyo K., *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: PKIH FHUP, tanpa tahun), hal.9.

¹⁴ Tasnim. *Persepsi Masyarakat tentang Vaksin COVID-19 di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara*. Kendari: Yayasan Kita Menulis; 2021

6. Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang masing-masing bab akan terdiri dari beberapa subbab, yaitu untuk memudahkan dan memberi arah penulisan, serta agar terlihat adanya rangkaian tulisan yang tersusun dengan serasi dalam suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Tulisan ini dibuat dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka konseptual serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN ANAK

Dalam bab ini akan dibahas mengenai sejarah hukum perlindungan anak, hukum perlindungan anak, beracara dalam perlindungan anak, bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, efek kekerasan terhadap anak.

¹⁵ Susilo A, dkk. Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkin, *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 2020; 7 (1).

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ketiga ini berisi penjelasan dari permasalahan yang ada serta menjelaskan pemenuhan hak atas informasi kesehatan terkait vaksin di kota langsa.

BAB IV : PEMBAHASAN DALAM PANDANGAN ISLAM

Bab keempat ini berisikan tentang analisis dari kasus dengan menjelaskan pandangan Islam terhadap anak-anak yang mengalami cacat fisik maupun meninggal dunia akibat vaksinasi Covid-19.

BAB V : PENUTUP

Bab Penutup ini merupakan bab akhir dari penelitian yang berisi simpulan yang dapat diambil dari bab-bab sebelumnya, dan saran dari penelitian sesuai dengan tema penelitian berdasarkan pembahasan dan simpulan tersebut.